

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**IMPLIKASI HUKUM PENGATURAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA
PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN**

OLEH

AYUNDA PRADIPTA WAHJUDIN

NPM : 2010200116

PEMBIMBING

ALOYSIUS JONI MINULYO, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



(Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.H.)



Dekan,




(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, Mahasiswa Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ayunda Pradipta Wahjudin
No. Pokok : 2010200116

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“IMPLIKASI HUKUM PENGATURAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA
PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 3 Juni 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Nama : Ayunda Pradipta Wahjudin

Npm : 2010200116

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah Penulis Panjatkan Kehadirat Allah SWT atas Berkat, Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, Syang Berjudul :

“IMPLIKASI HUKUM PENGATURAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN”

Penulis menyadari bahwa dalam proses Penulisan Skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat Bantuan, Bimbingan, Kerjasama dari berbagai pihak dan Berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan Banyak Ucapan Terima Kasih kepada Para Pihak yang telah dengan Sabar, tekun, Tulus dan Ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, Motivasi, Arahan, dan saran-saran, kritik yang membangun yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan Terima Kasih.

Ucapan Terima Kasih Penulis sampaikan Kepada:

1. Allah SWT. Karena Berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini. Shalawat beserta Salam semoga senantiasa terlimpah curahan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Keluarganya, para Sahabat, hingga pada Umatnya hingga akhir zaman. Amien.
2. Orang Tua Tercinta Papa dan Mama. serta Putra Adik Tercinta. dengan penuh Kasih Sayang dan kesungguhan hati memberikan bantuan Motivasi, Moral, Moril dan Spiritual Doa, Dzikir dan Doa Shalat Tahajud, serta Lantunan Al-Qur'an yang Indah setiap Shalat malamnya yang tak ternilai harganya. Dan mendoakan Keberhasilan dan Keselamatan Penulis selama menempuh Pendidikan. mengantarkan Penulis untuk menempuh kematangan dalam berfikir dan berperilaku, Hingga mencapai Kelulusan Sarjana Hukum dengan Bahagia dan Baik.

3. Bapak Alyosius Joni Minulyo S.H., M.H. Saya Ucapkan banyak Terima Kasih selaku Dosen Pembimbing Penulis selama 1 semester ini yang telah membimbing Penulis dengan Bijaksana, sabar, tekun , ikhlas yang memberikan Saran-Saran, Motivasi, Arahan-Arahan, dan Kritikan yang sangat membangun hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
4. Bapak Nasar Ambarita, S.H., M.HUM. SP1. Selaku Dosen Pembimbing Proposal yang selalu Bijaksana telah membimbing Penulis mengarahkan dan memberi Saran-Saran dalam penyusunan Proposal Skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan Baik.
5. Bapak Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H. Selaku Guru Besar Hukum Administrasi Negara yang telah banyak membantu Penulis selama mengikuti perkuliahan dengan baik di kelas. dan Selaku Ketua Sidang yang mengarahkan dan memberikan Saran-Saran, Doa, dan Motivasi yang membangun bagi penulis.
6. Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.H Selaku Penguji Sidang Akhir yang Bijaksana memberikan Saran-Saran dan Nasehat yang membangun penulis selama Sidang Aakhir Skripsi ini.
7. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M Selaku Dosen Wali Dan Dekan 1 selama Penulis menempuh Pendidikan Ilmu Hukum Di Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan Bimbingan, Nasehat, Doa selama melaksanakan perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan.
8. Ibu Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL Selaku Wakil Dekan 1 memberikan Dukungan, Doa, dan memberikan izin kepada Penulis untuk menempuh Sidang akhir dengan Baik dan selesai tepat waktu.
9. Bapak Dadang Selaku Ketua Tata Usaha Penulis Ucapkan Banyak Terima Kasih karenan membantu memberikan Arahan, Nasehat, Motivasi hidup, Doa yang tulus. kepada Penulis hingga Skripsi terselesaikan dengan Baik.
10. Ibu Rismawati, S.H., M.H. selaku Dosen Sekaligus Sahabat. selama Penulis berkuliah di Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih karena memberikan Motivasi, Nasehat-Nasehat dan Doa Tulus hingga Penulis dapat menyelesaikan Pendidikan Sarjana dengan Baik.

11. Kepada Para Staf Tata Usaha dan Bapak Pegawai Pak Endang, Pak Asep dan Pak Tino, Pak Herman, Pak Fredi Yang membantu memberikan Semangat, Doa yang tulus dan Nasihat. dan beberapa Bapak Pegawai lainnya sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan Baik.
12. Bintang Selaku Partner Tersayang Tak lupa pula Penulis ucapkan Terima Kasih dan Puji Syukur karena telah membantu penulis untuk meluangkan waktu dengan ikhlas dan sabar , Kasih Sayang menyemangati ketika lelah. Doa Dzikir dan Shalat tahajud dengan tulus, serta motivasi yang membangun, hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
13. Keluarga Besar Cendana Soediono Kebon Sirih dan Keluarga Besar Sukabumi mendoakan keberhasilan dan keselamatan selama menempuh pendidikan Sarjana Ilmu Hukum.
14. Kepada Sahabat-Sahabat Universitas Katolik Parahyangan Tak lupa pula penulis Ucapkan Terimakasih Kepada Rectoria Panjaitan, Teh Mia, Teh ati, Frieda Iona, Nathania, William Oey, Brinda, Kevin, Shilvy S. Dan beberapa Junior Unpar yang membantu memberikan doa dan dukungan, loyalitas selama perkuliahan di Unpar.
15. Kepada Sahabat-Sahabat Tercinta Seperjuangan 2010 Yashinta Wiyana, Fikar Eslamy, Firas Eslamy, Edho Primanto, Mirda Nuraini dan Mirza Nurbaeti, Febriyan Purna Sadhana, Rashif Brian , Michael Parulian Samosir, Aprilia Tiarma, Ratu Febby, Tias Widya Fice, Bosli, Katya Maya, Fania Rebecca, Fadli, Ibrahim Risyad. Penulis Ucapkan terima Kasih Banyak Atas Dukungan dan Doa, Nasihat hingga Penulis dapat menempuh kelulusan Sarjana dengan Baik.
16. Sahabat lainnya Kepada Mahasiswa Unikom Gilang, Andita Aulia, Denny, Mia, Iman, Serta Maulana Dan Keluarga dan Nur Havidah . dan beberapa Sahabat Alumni Universitas Padjajaran Bandung , dan alumni SMAN 23 Bandung Felicia, Erma Zain, Sri Dewi, Widya, Erli, Gita, Via, Iim Pada semuanya yang turut membantu memberikan , Dukungan, dan Doa, Dan kata Semangat yang tidak pernah putus selama penyusunan Skripsi hingga dapat menempuh Gelar Sarjana Ilmu Hukum dengan Baik.

17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih atas dukungan semuanya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, Demikian yang bisa Penulis sampaikan. Beribu terimakasih Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bandung , Senin 5 Juni 2017

Penulis,

Ayunda Pradipta Wahjudin

201020016

ABSTRAK

Pasca berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, badan atau pejabat pemerintahan tidak bisa bertindak sewenang-wenang lagi dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, karena Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, telah merubah makna Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Keputusan TUN menurut Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Disamping hal itu, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, telah merubah pula makna Keputusan TUN fiktif negatif menjadi Keputusan TUN fiktif positif, Artinya apabila Badan atau Pejabat Pemerintahan bersikap diam atau mengabaikan permohonan masyarakat, maka sikap diamnya Badan atau Pejabat Pemerintahan harus yang dimaknai sebagai Keputusan yang bersifat mengabulkan (*positif*) bukan menolak (*negatif*), sehingga masyarakat sebagai pihak yang merasa dirugikan dapat meminta Pengadilan Tata Usaha Negara agar Badan atau Pejabat Pemerintahan mengeluarkan Keputusan atau tindakan hukum.

Kondisi demikian tentu akan menimbulkan permasalahan hukum, karena perubahan makna tersebut tidak dinyatakan secara tegas didalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga ada dualisme pengaturan Keputusan TUN. Dari permasalahan tersebut dirumuskan permasalahannya, yaitu :

1. Apa persamaan dan perbedaan antara Keputusan TUN yang diatur dalam UU PTUN dengan Keputusan TUN yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.
2. Apa implikasi dan dampak hukumnya perbedaan pengaturan Keputusan TUN yang diatur dalam UU PTUN dengan pengaturan Keputusan TUN yang diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan.

Spesifikasi penelitian *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan *yuridis-normatif*, analisisnya *yuridis kualitatif*.

Hasil penelitian menemukan adanya implikasi dan dampak baik bagi masyarakat maupun bagi Badan atau Pejabat Pemerintahan. Dampaknya ada yang positif ada juga yang negatif.

BAB I

PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Maksud dan Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	12

BAB II

PERANAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN.

2.1. Urusan Pemerintahan.....	24
2.2. Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.....	31
2.3. Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara	43
2.4. Keputusan Yang Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Pasal 2 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara	51
2.5. Keputusan Tata Usaha Negara Yang Bersifat Fiktif Negatif Menurut Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara	53

BAB III

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN .

3.1. Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dan Tindakan Administrasi Pemerintahan Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan	59
3.2. Bentuk-bentuk Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang- Undang Administrasi Pemerintahan.....	61

- 3.3. Keputusan Tata Usaha Negara Yang Bersifat Fiktif Positif Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan..... 63
- 3.4. Deskripsi Permohonan Untuk Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Dari Badan atau Pejabat Pemerintahan 66

BAB IV

IMPLIKASI HUKUM PENGATURAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

- 4.1. Perbandingan antara Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam UU PTUN (UU 5/1986 Jo UU 9/ 2004 Jo UU 51/2009) dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014)..... 70
 - 4.1.1 Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara..... 70
 - 4.1.2 Dasar Kewenangan Yang Dimiliki Oleh Pejabat Pemerintahan Dalam Mengambil Keputusan Dan/Atau Tindakan 73
 - 4.1.3 Keberadaan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) ... 76
 - 4.1.4 Pengaturan Tentang Hukum Acara 77
 - 4.1.5 Pengaturan Tentang Upaya Administratif 81
 - 4.1.6 Pengaturan Tentang Keputusan TUN Fiktif 84
- 4.2. Implikasi dan Dampak perbedaan pengaturan Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam UU PTUN (UU 5/1986 Jo UU 9/2004 Jo UU 51/ 2009) dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014). 86
 - 4.2.1 Perbedaan Pengaturan Tentang Objek Sengketa Tata Usaha Negara..... 86
 - 4.2.2 Dampak Pengaturan Antara Obyek Sengketa Tata Usaha Negara Yang Diatur Dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Dengan Keputusan Tata Usaha Negara Yang Diatur Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan 89

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.....	95
5.1.1. Persamaan Dan Perbedaan Antara Keputusan Tata Usaha Negara Sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara Yang Diatur dalam UU PTUN (UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004 Jo UU No. 51 Tahun 2009) Dengan Keputusan Tata Usaha Negara Sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara Yang Diatur Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014).....	97
5.1.2.Implikasi (akibat) dan dampak hukum perbedaan pengaturan Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam UU PTUN (UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004 Jo UU No. 51 Tahun 2009) dengan pengaturan Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014).....	97
5.2. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA.....	107
A. BUKU-BUKU	108
B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. salah satu ciri negara hukum menurut F.J. Stahl ahli hukum dari Eropa Kontinental adalah adanya peradilan Administrasi/Peradilan Tata Usaha Negara.¹. Demikian pula halnya dengan Jimly Asshiddiqie

Jimly Asshiddiqie, menyatakan, ”terdapat dua belas prinsip pokok sebagai pilar-pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum. Keduabelas prinsip tersebut adalah :²

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*);
2. Persamaan dalam Hukum (*Equality Before the Law*);
3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*);
4. Pembatasan Kekuasaan;
5. Organ-organ Pendukung yang Independen;
6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak;
7. Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*);
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia;
10. Bersifat Demokratis (*Democratische Rechtsstaat*);
11. Berfungsi sebagai sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare state*);
12. Transfaransi dan Kontrol Sosial.

¹ Fathurohman, Dian Aminudin, Sirajuddin dalam bukunya *Memahami Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*, PT. Bina Cipta, Bandung, 2004, hlm. 5 F.J. menguraikan ciri-ciri negara hukum yang dikemukakan oleh F.J. Stahl dari kalangan ahli hukum Eropa Kontinental yang memberikan ciri-ciri negara hukum (*rechtsstaat*) sebagai berikut : 1) Pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia; 2) Pemisahan kekuasaan negara; 3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang; 4) Adanya peradilan administrasi. Juga menguraikan ciri-ciri Negara hukum yang dikemukakan A.V. Dicey dari kalangan *Anglo Saxon*, yang memberikan ciri-ciri negara hukum (*The Rule of Law*) sebagai berikut : 1) Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum; 2) Kedudukan yang sama didepan hukum, baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat; 3) Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.

² Jimly Asshiddiqie, dalam bukunya *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta, PT. Buana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2009, hlm 82.

Dari kedua belas pilar tersebut di atas, nampak bahwa salah satu pilar yang menyangga berdirinya negara hukum tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara. Di negara-negara maju, konsep Negara kesejahteraan (*welfare state*) dan perkembangan sosial telah mendesak pemikiran-pemikiran mengenai Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun).³

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 5/1986), merupakan salah satu undang-undang yang mengatur lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.⁴

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut telah mengalami dua kali perubahan :

1. Pada tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 9/2004);
2. Pada tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 51/2009).

Perubahan undang-undang tersebut membawa konsekuensi berubahnya pengaturan Keputusan Tata Usaha Negara,⁵ yang semula diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian diatur kembali dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut Pasal 1 angka 9 UU 51/2009, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah :

“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-

³ Martiman Prodjoamidjojo, “*Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*”, Bogor Ghalia Indonesia, 2005.

⁴ Lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung ada 4 lingkungan, yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

⁵ SF Marbun, dalam bukunya “*Peradilan Tata Usaha Negara*”, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm 39, menguraikan istilah Keputusan dalam bahasa Belanda disebut “*Beschikking*”, dalam bahasa Perancis “*acte administratif*”, dan di Jerman dinamakan “*Verwaltungsakt*”.

undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Disamping hal tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur pula Keputusan Tata Usaha Negara fiktif negatif yang merupakan perluasan dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, yaitu Keputusan yang bersifat penolakan⁶ suatu permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan (diam saja), sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka sikap diamnya tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga dia dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Intinya bahwa setiap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara wajib melayani setiap permohonan masyarakat yang dia terima , apabila yang dimohonkan kepadanya itu menurut peraturan perundang-undangan menjadi tugas (kewajibannya). Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara melalaikan kewajibannya itu, maka walaupun dia tidak berbuat apa-apa (diam saja) terhadap permohonan yang diterimanya, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 menganggap dia telah mengeluarkan suatu keputusan yang berisi penolakan permohonan tersebut (Keputusan Tata Usaha Negara fiktif-negatif).⁷ Sebagai contoh dapat dikemukakan : Pada tanggal 1 Januari A telah mengajukan permohonan untuk memperoleh sambungan telepon kepada Telkom. Sampai lewat 6 (enam) bulan tidak ada jawaban apa-apa dari Telkom. Menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Telkom disamakan dengan telah mengeluarkan keputusan yang menolak permohonan tersebut. Terhadap sikap diam dari Telkom tersebut, menurut Indroharto merupakan Keputusan fiktif negatif.⁸ Contoh lain yang

⁶ Prajudi Atmosudirjo, dalam bukunya “*Hukum Administrasi Negara*”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 94 menyatakan bahwa penetapan atau keputusan administrasi negara tersebut dinamakan *negatif* bilamana bersifat penolakan terhadap permohonan dari warga masyarakat yang bersangkutan.

⁷ Wiyono, dalam bukunya “*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, menguraikan *Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif* , yaitu Keputusan yang tidak dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, padahal menjadi kewajiban dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk mengeluarkan keputusan tersebut. keputusan ini dianggap seolah-olah ada, padahal sebenarnya secara faktual dalam bentuk penetapan tertulis tidak ada. Disebut Keputusan Tata Usaha Negara fiktif, karena Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dianggap telah mengeluarkan keputusan yang isinya menolak permohonan.

⁸ Indroharto Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991. hlm 107.

terjadi di Kota Bandung, Sdr. Liemas Handy merasa terganggu oleh kegiatan usaha penggorengan tempe milik Ny. Meniwati yang berada di belakang rumahnya. Atas dasar hal tersebut, Sdr. Liemas Handy mengajukan permohonan pembatalan Surat Ijin yang berkaitan dengan usaha penggorengan tempe milik Ny Meniwati kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung, namun sampai lewat 6 (enam) bulan tidak ada jawaban apa-apa dari BPPT.⁹

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014), dimana Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memberikan arti yang memperluas pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan mengatur pula Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat fiktif positif yaitu keputusan yang bersifat mengabulkan suatu permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga membawa konsekuensi hukum memperluas wewenang Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus perkara yang objek sengketanya adalah Keputusan Tata Usaha Negara. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 87 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan :

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Asep Mulyana, SH Kasubag Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Pasal 53 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan :

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

Jika contoh pemasangan sambungan telpon kepada Telkom atau permohonan pembatalan surat ijin kepada BPPT Kota Bandung tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 53 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka sikap diam dari Telkom atau BPPT tersebut secara hukum harus dianggap telah mengabulkan permohonan tersebut (Keputusan Tata Usaha Negara fiktif positif). Sikap diam Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dapat digugat di PTUN dengan berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, dimana Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan atau Pejabat Pemerintahan) berkedudukan sebagai Termohon sedangkan orang perorangan atau badan hukum perdata atau badan hukum pemerintahan yang mengajukan permohonan yang merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan berkedudukan sebagai Pemohon. Istilah yang digunakan dalam perkara ini bukan gugatan akan tetapi permohonan, sehingga para pihak yang bersengketa disebut Pemohon dan Termohon.¹⁰

Dengan demikian jelas bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara menjadi lebih luas. Yang semula hanya berwenang memeriksa dan memutus Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret,

¹⁰ Lihat Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan.

individual, final sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat fiktif negatif (keputusan yang berisi penolakan permohonan) sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sekarang Peradilan Tata Usaha Negara berwenang pula memeriksa dan memutus Keputusan Tata Usaha Negara yang juga mencakup tindakan faktual, Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya, Keputusan Tata Usaha Negara yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final dalam arti lebih luas, Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat, serta Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat fiktif positif.

Dengan demikian pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tidak ada alasan bagi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan warga masyarakat.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ini menjamin bahwa Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara terhadap warga masyarakat tidak dapat dilakukan dengan semena-mena. Dengan undang-undang ini, warga masyarakat tidak akan mudah menjadi objek kekuasaan negara, karena hal itu tidak selaras dengan negara hukum. Menurut Soehino, dalam negara hukum yang pokok adalah adanya pembatasan oleh hukum, dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa negara maupun oleh para warga negaranya berdasarkan hukum positif. Sehingga, terutama warga negaranya terbebas dari tindakan sewenang-wenang dari para penguasa negara.¹¹

Namun perlu pula dicermati, bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut menimbulkan permasalahan hukum pula, yaitu adanya pertentangan antara Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat fiktif

¹¹ Soehino, Hukum Tata Negara : “Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Adalah Negara Hukum”, Yogyakarta, 1985, hlm. 9, dalam Fathurohman, Dian Aminudin, Sirajuddin, *Memahami Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 2004 hlm 5.

negatif sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat fiktif positif sebagaimana dimaksud Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Permasalahan tersebut timbul, misalnya ketika Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimohonkan oleh masyarakat, namun yang bersangkutan bersikap diam saja tidak berbuat apa-apa. Maka sikap diam Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dianggap menolak, sementara menurut Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sikap diam Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut harus dianggap mengabulkan (Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat fiktif positif).

Jika contoh tersebut diatas benar-benar terjadi, apa implikasi hukumnya, apakah permohonan masyarakat tersebut harus dianggap ditolak atau dikabulkan ? mengingat adanya perlakuan yang berbeda manakala Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara bersikap diam, maka menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sikap diam tersebut harus dianggap menolak. Sedangkan apabila berpedoman kepada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sikap diam tersebut harus dianggap mengabulkan. Inilah posisi hukum yang menjadi bagian dari pembahasan skripsi ini.

Timbul pula pertanyaan, ketentuan mana yang harus dijadikan pedoman oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara, manakala Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara bersikap diam, Apakah harus berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ataukah berpedoman kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ? atau sebaliknya berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan mengesampingkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan “*asas Lex posteriore derogat lex priore*” (undang-undang yang baru mengalahkan undang-undang yang lama; atau menggunakan “*asas Lex specialis derogat legi generali*” (undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum). Lalu ketentuan mana

yang bersifat khusus (*lex specialis*) dan ketentuan mana pula yang bersifat umum (*lex generalis*). Apakah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan *lex specialis*, sementara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan *lex generalis* ataukah sebaliknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan *lex specialis* dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan *lex generalis*.

Permasalahan tersebut di atas, menarik untuk dikaji. Untuk hal mana, peneliti tergerak untuk melakukan penelitian dan mengambil Skripsi dengan judul :

“IMPLIKASI¹² HUKUM PENGATURAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN”.

B. Identifikasi Masalah.

Untuk memudahkan penulis dalam menganalisis permasalahan tersebut di atas, maka dirumuskan identifikasi masalahnya¹³ sebagai berikut :

1. Apa persamaan dan perbedaan antara Keputusan Tata Usaha Negara sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang diatur dalam UU PTUN (UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004 Jo UU No. 51 Tahun 2009) dengan Keputusan Tata Usaha Negara sebagai objek sengketa tata usaha negara yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014);
2. Apa implikasi (akibat) dan dampak hukum perbedaan pengaturan Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam UU PTUN (UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004 Jo UU No. 51 Tahun 2009) dengan pengaturan Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014).

¹² Implikasi bila didefinisikan bisa disebut sebagai akibat langsung atau konsekuensi dari temuan dan hasil atas suatu penelitian. Secara bahasa implikasi mempunyai makna sesuatu yang telah tersimpul atau disimpulkan di dalam suatu penelitian. Implikasi selalu dihubungkan dengan kesimpulan dan saran dalam sebuah penelitian.

¹³ Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa yang pertama kali harus dilakukan oleh peneliti hukum adalah mengidentifikasi apakah isu yang dihadapkan kepadanya merupakan isu hukum atau bukan. Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 61.

C. Maksud dan Tujuan Penelitian.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, maka maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang perbedaan dan persamaannya antara Keputusan Tata Usaha Negara sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang diatur dalam UU PTUN (UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004 Jo UU No. 51 Tahun 2009) dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014) ?
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis Akibat dan Dampak perbedaan pengaturan Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam UU PTUN (UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004 Jo UU No. 51 Tahun 2009) dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014).

D. Kegunaan Penelitian.

Penelitian ini sangat berguna baik untuk keperluan teoritis maupun untuk keperluan praktis.

1. Secara Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai penyelenggara pemerintahan terutama bagi Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Usaha Negara. Terhadap dunia akademik, diharapkan hasil penelitian ini sebagai dorongan atau motivasi untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya. Khususnya berkaitan dengan masalah-masalah aktual yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

2. Secara Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada dunia praktik dan kepada siapa saja yang berminat menekuni bidang ini.

E. Metode Penelitian.

Penulisan dalam penelitian¹⁴ ini mempergunakan metode, sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan serta menganalisa fakta-fakta yang sesuai dengan identifikasi masalah secara sistematis.¹⁵

2. Metode pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis-normatif*. Yaitu suatu metode dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber utama data sekunder atau bahan pustaka.¹⁶

Data Sekunder dimaksud meliputi bahan hukum primer,¹⁷ bahan hukum sekunder¹⁸ dan bahan-bahan tersier. Selain itu, digunakan pula data primer untuk mendukung penelitian dan menunjang sumber data sekunder yang telah ada.

3. Tahap Penelitian.

Tahap-tahap penelitian yang dilakukan oleh penulis, adalah

- a. Penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan sumber data sekunder yang terdiri dari, bahan-bahan hukum primer (*primary sources or authorities*) berupa peraturan perundang-undangan nasional (*mandatory primary sources*) maupun peraturan perundang-undangan dari Provinsi dan Kabupaten/Kota (*persuasive primary sources*) yang berkaitan dengan objek yang diteliti; bahan-bahan hukum sekunder (*secondary sources or authorities*), yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan-bahan hukum primer seperti putusan pengadilan, makalah dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli, karangan berbagai panitia pembentukan hukum (*law reform organization*), kamus hukum, opini publik,

¹⁴ Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 35.

¹⁵ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 120.

¹⁶ Soerjono Sukanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 13.

¹⁷ Mengingat Indonesia bekas jajahan Belanda, sebagaimana negara-negara Eropa kontinental lainnya dan bekas jajahannya, Indonesia adalah penganut *civil law system*. Tidak seperti Amerika Serikat dan negara-negara penganut *common law* lainnya, bahan-bahan hukum primer yang terutama bukanlah putusan pengadilan atau *yurisprudensi*, melainkan peraturan perundang-undangan. Peter Mahmud Marzuki, Op. cit, hlm. 144.

¹⁸ Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Peter Mahmud Marzuki, Ibid. hlm. 155.

artikel, majalah, jurnal, surat kabar dan sebagainya;¹⁹ dan bahan-bahan tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- b. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengumpulkan, meneliti dan menyeleksi data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Data penelitian dikumpulkan dengan teknik sebagai berikut :

- a. Studi dokumen, yaitu melakukan penelitian terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teori dan memperoleh informasi dalam bentuk formal dan data melalui naskah resmi yang ada;
- b. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab untuk memperoleh data primer secara langsung dengan responden yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang terdiri dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung. Teknik pengumpulan data seperti ini, dalam prakteknya ternyata terdapat kendala antara lain :
 - 1) Pejabat yang hendak didatangi tidak ada ditempat, sehingga penulis dilayani oleh petugas yang ada ditempat. Sementara dilain pihak petugas yang bersangkutan kurang menguasai substansi dialog yang dikemukakan oleh penulis.
 - 2) Dokumen-dokumen yang diperlukan tidak diperoleh secara lengkap, karena petugas pemegang dokumen sedang tidak ada ditempat, sehingga untuk dapat memperoleh bahan penulisan harus dilakukan beberapa kali kunjungan.

5. Metode Analisis Data.

Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan inti permasalahan.

Permasalahan yang seringkali terjadi adalah :

- a. Tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan yang ada masih banyak yang tumpang tindih, inkonsisten dan bertentangan antara peraturan yang sederajat satu dengan lainnya, antara

¹⁹ Sunaryati Hartono, Op. Cit. hlm. 134.

peraturan tingkat pusat dan daerah, dan antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan di atasnya.

- b. Tidak adanya kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan implementasinya di lapangan, sehingga tidak ada kepastian hukum.

F. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan ini memuat gambaran ringkas isi untuk masing-masing bab. Adapun sistematika penulisan yang dirancang terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Pada Bab I Tentang Pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, yang memberikan gambaran tentang Keputusan Tata Usaha Negara sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan; identifikasi masalah dibagi dalam 2 (dua) permasalahan inti, yang sifatnya merangkum pokok masalah yang tergambar dari komponen judul dan latar belakang masalah; maksud dan tujuan penelitian, memberikan gambaran secara komprehensif dari tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini; kegunaan penelitian, memberikan gambaran manfaatnya penulisan secara teoritis dan praktis; metode penelitian, menjelaskan tentang spesifikasi penelitian, metode pendekatan, tahap penelitian, alat pengumpulan data, dan analisis, serta yang terakhir dari bab pendahuluan adalah penjelasan pola secara menyeluruh dari Bab I (satu) sampai Bab V (lima) dari tulisan ini yang disebut dengan sistematika penulisan.

Dalam Bab II Tentang Peranan Keputusan Tata Usaha Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, penulis akan menguraikan system penyelenggaraan pemerintahan; urusan pemerintahan; Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB); pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dan unsur-unsurnya menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara; Jenis-jenis Keputusan yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara; Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat fiktif negatif menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara; dan Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dapat disengketakan di pengadilan menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bab III Tentang Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, penulis ingin memberikan gambaran mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (Keputusan Administrasi Pemerintahan/Keputusan Administrasi Negara) menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014); Bentuk-bentuk Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014); dan Keputusan Tata Usaha Negara Yang Bersifat Fiktif Positif Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014).

Dalam Bab IV Tentang Implikasi Hukum Pengaturan Keputusan Tata Usaha Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini penulis mulai menganalisis antara Keputusan Tata Usaha Negara sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang diatur dalam UU PTUN (UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004 Jo UU No. 51 Tahun 2009) dengan Keputusan Tata Usaha Negara sebagai objek sengketa tata usaha negara yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014) dengan cara membandingkan persamaan dan perbedaannya; dan menganalisis implikasinya yaitu akibat dan dampak hukum perbedaan pengaturan Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam UU PTUN (UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004 Jo UU No. 51 Tahun 2009) dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014). Analisis hukum tersebut mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas penyelenggaraan Negara, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan asas-asas umum lainnya seperti asas peraturan perundang-undangan.

Pada bab terakhir yaitu Bab V, penulis menyampaikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil analisis mengenai masalah telah diidentifikasi dalam Bab I.